



KEPALA DESA GINTUNG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GINTUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Peraturan Desa Gintung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
  6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
  7. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Gintung Tahun 2018 Nomor 7);

8. Peraturan Desa Gintung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gintung Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG  
Dan  
KEPALA DESA GINTUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.576.614.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 351.841.387,- (*tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.928.455.387,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                   |
| a. Semula                           | Rp. 195.750.000   |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. -</u>      |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 195.750.000   |
| 2. Belanja Desa                     |                   |
| a. Semula                           | Rp. 1.576.614.000 |
| b. bertambah/(berkurang)            | Rp. 173.153.387   |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp. 1.749.767.387 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. 178.688.000   |
| 3. Pembiayaan                       |                   |

3.1. Penerimaan	Rp.-
Pembiayaan	
a. Semula	Rp.-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.-
3.2. Pengeluaran	
Pembiayaan	
c. Semula	Rp.-
d. bertambah/(berkurang)	Rp. 178.688.000
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 178.688.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gintung.

Ditetapkan di Gintung  
pada tanggal 13 Agustus 2025  
KEPALA DESA GINTUNG



Diundangkan di Gintung  
pada tanggal 13 Agustus 2025  
SEKRETARIS DESA GINTUNG



SINTA DEWI SETIANI  
LEMBARAN DESA GINTUNG TAHUN 2025 NOMOR 3